

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari Kementerian Agama, sedangkan fungsi utama Kementerian Agama adalah melaksanakan sejumlah tugas administrasi dan pembinaan di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama merupakan sebuah instansi terkecil dalam Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Sedangkan fungsi utama Kementerian Agama adalah melaksanakan sejumlah tugas administrasi dan pembinaan di bidang keagamaan.

Kantor urusan agama atau biasa disebut dengan KUA dalam penelitian kali ini berlokasi di Kecamatan Karanganyar tepatnya di jalan Raya Kudus-Demak No.16, Wonorejo, Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah kode pos 59582. Kecamatan Karanganyar merupakan sebuah daerah yang terletak paling ujung Kabupaten Demak sekaligus berdekatan dengan Kabupaten Kudus. Fungsi dari KUA Kecamatan Karanganyar yaitu bertanggung jawab terhadap pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

KUA Kecamatan Karanganyar ingin memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan telah diluncurkannya website resmi guna mempermudah masyarakat untuk mengakses keperluan pernikahan atau yang lainnya. Fungsi website tersebut yang lain yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat, baik regional maupun lokal KUA Karanganyar.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

KUA Kecamatan Karanganyar merumuskan visi untuk lima tahun kedepan yaitu **“terwujudnya masyarakat madani yang sakinah dan berakhlakul karimah”**. Visi tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat

yang beradab dan berbudaya yang dibangun dalam keluarga *sakinah*, dengan bekal *mawaddah warahmah* serta budi pekerti luhur berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.¹

Sedangkan misi KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak antara lain yaitu:

- a. Optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujukan.

Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan berbagai macam pelayanan yang berhubungan dengan perkawinan dan rekonsiliasi serta memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat.

- b. Efektivitas pemberdayaan zakat, wakaf, dan haji.

Misi ini bertujuan untuk memaksimalkan dan menggali potensi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tugas dan kewajiban individu dan sosial melalui Zakat, Wakaf dan Haji. Sehingga diharapkan dapat terwujud rasa saling peduli dengan memperkenalkan langkah-langkah penguatan Badan Amil Zakat (BAZ), mendukung wakaf produktif dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan manasik haji.

- c. Memudahkan akses informasi berbasis teknologi.

Misi ini diharapkan agar masyarakat luas dapat dengan mudah berkomunikasi langsung dengan KUA dimanapun dan kapanpun serta menerima dan menerima berbagai informasi tentang KUA, ilmu agama atau pengetahuan umum dan potensi keagamaan. Dengan tugas tersebut, KUA Karanganyar juga akan mampu mengukuhkan posisinya sebagai “pusat pelayanan informasi dan keagamaan”.

- d. Meningkatkan peran lembaga dakwah.

Dalam hal ini, KUA Karanganyar berencana memberikan kemudahan dengan menggerakkan roda organisasi dan manajemen agar peran dan operasional lembaga dakwah menjadi lebih baik.

¹ Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

- e. Memaksimalkan kemitraan umat dan pengembangan keluarga sakinah.

Misi ini merupakan bentuk hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga KUA dapat bersinergi dan bekerjasama dengan lapisan masyarakat yang ada seperti instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial keagamaan, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren dan taklim. Pertemuan dan tempat ibadah lainnya.

- f. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

Misi ini dilandasi oleh upaya peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga negara dan daerah. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi agar KUA dengan lembaga dan badan lainnya dapat bersinergi untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan bermoral.²

3. Motto KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Motto pelayanan di KUA Kecamatan Karanganyar yaitu **“Menunaikan Amanat, Melayani Umat”**. Motto ini melatarbelakangi semua pelayanan KUA Kecamatan Karanganyar. KUA Kecamatan Karanganyar terus berupaya meningkatkan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kode Etik KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Kode etik pegawai KUA Kecamatan Karanganyar mengacu pada kode etik pegawai Kementerian Agama RI yaitu: **“Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”**.³

² “Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.”

³ “Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.”

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

KUA Kecamatan Karanganyar dipimpin oleh Bapak Sugiarto. dengan struktur organisasinya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi⁴

No	Nama	Jabatan
1.	Sugiharto, S. Ag	Kepala KUA
2.	Mubaligh, SHI	Penghulu
3.	Mustaghfirin S. Sos.I	Penyuluh Agama Fungsional
4.	Nor Fatah	Penyuluh Agama Non- PNS
5.	Hasyim Asy'ari	Penyuluh Agama Non- PNS
6.	Emil Salim, S. Pd.I	Penyuluh Agama Non- PNS
7.	Mukromin, S.Sos.I	Penyuluh Agama Non- PNS
8.	Ni'amillah, S.Sos.I	Penyuluh Agama Non- PNS
9.	Ahmad Rozi S.Pd.I	Penyuluh Agama Non- PNS
10.	Elok Nur Faiqoh	Penyuluh Agama Non- PNS
11.	Aniv Saroh. S.Psi	Penyuluh Agama Non- PNS
12.	Makin S.H	Pelaksana I
13.	Hj. Sri Murni, A.Ma	Pelaksana II
14.	Hj. Sri Atmiyati, S.Pd. I	Pelaksana III

⁴ “Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.”

6. Pelayanan KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 menyatakan bahwa misi KUA adalah memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat muslim di bidang kerjanya. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1), KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyediaan layanan, pendaftaran, pemantauan, pendaftaran pernikahan dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan konseling komunitas muslim
- c. Pengelolaan dokumentasi administrasi dan sistem informasi KUA
- d. Pelayanan konseling keluarga sakinah
- e. Pelayanan konseling kemasjidan
- f. Pelayanan konseling hisab ru'yat dan pembimbingan syari'ah
- g. Pelayanan konseling dan penerapan agama Islam
- h. Pelayanan konseling zakat wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan KUA.

Dalam melaksanakan tugasnya seperti yang telah dijelaskan di atas, KUA Kecamatan Karanganyar berfungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengolahan surat, pengarsipan, pengetikan dan pengelolaan keuangan Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan masjid, wakaf, manasik haji dan ibadah sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan keluarga sakinah menurut yang dikeluarkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

7. Tugas Pegawai KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Adapun tugas dan tanggung jawab pegawai KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu:⁵

Tabel 4.2
Tugas Pegawai KUA Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak

No	Jabatan	Tugas
1.	Kepala KUA	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi penyusunan dan dokumentasi kegiatan KUA - Menandatangani surat kedinasan - Mengkoordinasikan pengarsipan dan rumah tangga KUA - Mengurus dan membina pemberdayaan zakat dan baitul maal - Mengurus dan membina pengembangan keluarga sakinah Kecamatan - Menetapkan rencana kegiatan KUA - Menyusun laporan kegiatan KUA

⁵ “Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

2.	Penyuluh KUA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau konseling agama islam - Menyusun konsep materi penyuluhan - Melaksanakan konsultasi perkawinan - Memberi panduan kepada calon pengantin dan pasca pengantin - Pelayanan bimbingan keluarga sakinah - Mengkoordinir dan membina pelayanan non-PNS
3	Penghulu KUA	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeriksaan dan pendataan NR - Melakukan pendataan pendaftaran NR dan <i>print out</i> berbasis website - Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk - Mengisi papan data statistik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NOCR) - Melaksanakan tugas lintas sektoral bidang kepenghuluan - Melaksanakan layanan bimbingan hisab rukyat dan pengukuran arah kiblat
4	Japel pengadministrasian	<ul style="list-style-type: none"> - Mengerjakan Laporan - bendahara DIPA

	I	<ul style="list-style-type: none"> - Mengerjakan buku kas dan umum - Pelayanan konseling kemasjidan - Memberikan layanan prosedur pendirian tepat ibadah - Pelayanan dan pengadministrasian bimbingan manasik haji
5	Japel pengadministrasian II	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda surat masuk dan surat keluar - Mengarsipkan rekomendasi nikah - Mengarsipkan duplikat nikah - Mengarsipkan legalisir buku nikah, buku rapat, tamu, dan supervise - Menulis buku catatan pengeluaran duplikat NR - Menyelenggarakan administrasi kepegawaian - Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA - Melaksanakan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA
6	Japel pengadministrasian III	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab dalam pengetikan, penggandaan dan penyampaian surat-surat - Menyimpan dan mengamankan dokumen kantor - Membendel berkas pemeriksaan nikah (NB) - Mengerjakan buku stok

		khusus - Mengerjakan buku pemeriksaan nikah - Mengerjakan buku daftar inventaris ruangan - Menulis buku pendaftaran cerai talak atau gugat - Mengerjakan administrasi zakat dan wakaf - Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
--	--	---

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kajian Soisologis Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah disahkan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019. Perubahan itu terletak pada pasal 7 tentang usia perkawinan. Jika di dalam pasal 7 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun maka pada pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan “perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun”.

Setelah Undang-Undang tersebut disahkan, kemudian diedarkan untuk mulai diterapkan tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap angka pernikahan yang dilaksanakan dibawah batas usia nikah.⁶

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu wadah atau lembaga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16

⁶ Abdullah Badruddin, Dampak Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya di Kecamatan Tunggal Ilir, *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1 (2021), 56.

Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai perkawinan, pelaksanaan Undang-Undang ini harus memperhatikan baik keadaan maupun pendapat masyarakat. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir permasalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang baru. Strategi juga diperlukan untuk membuat Undang-Undang tersebut dapat dipahami oleh publik.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Sugiharto selaku Kepala KUA terkait pembaharuan batas usia menikah bagi perempuan mengatakan bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diterapkan sejak Desember 2019, undang-undang ini sangat sesuai diterapkan pada zaman sekarang. Hal ini dikarenakan kematangan biologis wanita zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Sehingga menaikkan batas usia menikah pada perempuan memiliki nilai yang tinggi untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan mengurangi resiko perceraian.⁷

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Mubaligh selaku penghulu KUA menjelaskan terkait pembaharuan batas usia menikah bagi perempuan yaitu dengan adanya perubahan batas usia menikah bagi perempuan didasarkan pada kondisi biologis dan psikis anak, karena usia dibawah 19 tahun itu masih termasuk anak-anak apabila belum mencapai batas usia nikah sudah melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan berpengaruh pada kelangsungan hidup keluarganya. Serta dengan adanya pembaharuan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dimasyarakat.⁸

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menerapkan undang-undang tersebut perlu memperhatikan kondisi dan pendapat masyarakat. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penerapan undang-undang pernikahan. Perlu adanya strategi dan upaya bagi

⁷ Sugiharto, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

⁸ Mubaligh, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 2, transkrip.

penegak hukum untuk memahamkan masyarakat terhadap pembaharuan undang-undang.

Kepala KUA, Bapak Sugiharto menjelaskan bahwa dalam setiap pembaharuan undang-undang pasti akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, ketika undang-undang sudah disahkan atau diterapkan, sebagai lembaga Negara harus tunduk pada undang-undang, tidak bisa berbuat seenaknya sendiri, harus patuh dan menghormati keputusan Negara.⁹

Selanjutnya berkaitan dengan proses sosialisasi yang dilakukan KUA kepada masyarakat, khususnya kepada calon pengantin, bapak Mubaligh menjeaskan bahwa proses penerapannya yaitu dilakukan dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat terutama calon pengantin kalau usianya belum mencapai 19 tahun, maka akan di berikan surat penolakan untuk dibawa ke Pengadilan Agama, kalau sudah ada baru bisa di proses pernikahannya. Sosialisasi ini disampaikan saat pertemuan atau ada kegiatan masyarakat misalnya pada waktu akad nikah, dan acara-acara keagamaan atau disampaikan juga saat rapat dengan pejabat di kecamatan.¹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa proses sosialisasi dilakukan kepada kedua calon pengantin dan walinya terkait perubahan batasan usia menikah dimana keduanya harus menikah saat umur calon pengantin telah mencapai 19 Tahun. Apabila calon pengantin usianya masih di bawah umur maka calon mempelai pengantin dapat membawa dokumen ke kantor pengadilan agama, dimana hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti yang ada. Apabila hakim menyetujui permohonan dispensasi tersebut selanjutnya pernikahan bisa di proses oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

⁹ Sugiharto, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Mubaligh, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 2, transkrip.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di nilai cukup efektif untuk mengatasi pernikahan dini yang ada di Kecamatan Karanganyar. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap dan adanya surat penolakan menikah bagi yang belum cukup umur, akan meningkatkan visibilitas masyarakat dan mencegah mereka untuk segera menikah atau menikahkan anak-anak mereka. Namun, jika surat penolakan KUA diajukan ke pengadilan agama dan hakim mengabulkan lamaran tersebut, maka KUA tidak berhak menolak perkawinan pasangan tersebut.

Dalam Undang-undang tentang pernikahan, disebutkan untuk dapat melakukan pernikahan harus memenuhi hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Pernikahan. Peraturan ini harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah. Secara khusus Pasal 7 yang merupakan bagian dari persyaratan materil yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berikut ini tabel data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Karanganyar dengan rentang usia masing-masing pengantin. Peneliti menggunakan data selama satu tahun sebelum diberlakukan undang-undang yaitu mulai Januari 2019 sampai Desember 2019 dan satu tahun setelah diberlakukan undang-undang yaitu mulai Januari 2020 sampai Desember 2020. Hal ini berkaitan dengan data yang akan peneliti gunakan sebagai bahan perbandingan jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Karanganyar.¹¹

¹¹ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.”

Data peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sebelum diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

No	Bulan,Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-Laki				Perempuan			
			- 19	19- 21	21- 30	+30	- 16	16- 21	21- 30	+30
1.	Januari, 2019	23	0	3	16	1	0	12	10	4
2.	Februari, 2019	21	0	0	17	4	0	4	14	3
3.	Maret, 2019	54	0	2	39	13	0	15	36	3
4.	April, 2019	3	0	1	0	2	0	1	2	0
5.	Mei , 2019	7	0	1	3	3	0	3	1	3
6.	Juni , 2019	160	1	6	134	19	2	65	85	8
7.	Juli , 2019	28	0	0	13	1	0	3	9	2
8.	Agustus, 2019	254	1	7	199	47	3	88	138	25
9.	September, 2019	3	0	0	1	3	0	0	1	3
10.	Oktober, 2019	14	0	1	5	8	0	2	6	6
11.	November, 2019	12	0	2	5	5	0	2	8	2
12.	Desember, 2019	24	0	0	18	6	0	2	18	4

Data peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak setelah diterapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

No	Bulan,Tahun	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin							
			Laki-Laki				Perempuan			
			- 19	19- 21	21- 30	+30	- 19	19- 21	21- 30	+30
1.	Januari, 2020	20	1	0	7	12	0	4	7	9
2.	Februari, 2020	15	0	0	11	4	0	2	9	4
3.	Maret, 2020	54	0	2	39	13	0	15	36	3
4.	April, 2020	23	0	1	18	4	0	5	17	1
5.	Mei , 2020	10	0	0	10	0	0	8	2	0

6.	Juni , 2020	72	0	4	51	17	0	23	36	13
7.	Juli , 2020	25	0	0	15	10	0	11	12	2
8.	Agustus, 2020	88	0	7	67	14	3	36	29	20
9.	September, 2020	13	1	2	8	2	1	4	6	2
10.	Oktober, 2020	28	1	1	20	5	1	13	10	4
11.	November, 2020	81	0	5	68	8	1	17	60	3
12.	Desember, 2020	67	2	3	40	22	5	20	36	6

Dari data pernikahan diatas dapat dipahami bahwa setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pernikahan dini di KUA Kecamatan Karanganyar mengalami peningkatan. Hal in bisa dibuktikan melalui kasus pernikahan dini pada tahun 2019 sebanyak 5 sementara tahun 2020 setelah diterapkannya Undang-undang meningkat menjadi 11. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan Undang-Undang tersebut yaitu:

a. Dampak Positif

UU No 16 Tahun 2019 tentunya akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan anak usia dini atau remaja. Undang-undang ini memberikan dampak positif yaitu hak-hak anak yang masih tergolong remaja atau anak di bawah umur dapat terlindungi dari kejahatan seperti kekerasan atau diskriminasi. Dampak positifnya juga dengan adanya UU No. 16 Tahun 2019, kesempatan bagi kaum muda untuk mengenyam pendidikan yang lebih sesuai untuk jenjang perguruan tinggi, sekaligus menekan angka pernikahan dini.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan bapak sugiharto yaitu dampak positifnya adalah anak terlindungi dari kejahatan, dan anak juga bisa lebih fokus sekolah atau kuliah dulu. Supaya pola pikirnya siap, pengalamannya bertambah juga”. Dan sebenarnya

dengan pembaharuan undang-undang ini tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan.¹²

Selanjutnya bapak mubaligh juga menjeaskan dampak positifnya yaitu mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja, karena dengan menikah denga maka perbuatan yang tidak baik seperti hubungan suami istri sebelum menikah serta hamil diluar nikah dapat dicegah.¹³

b. Dampak Negatif

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis melainkan juga kematangan psikologis dan sosial. Batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 19 tahun kira-kira setelah lulus SLTA, Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko baik bersifat psikologis berupa ketidak mampuan mengembang fungsi reproduksi dengan baik. Oleh sebab itu kehidupan keluarga menuntut adanya perasaan dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Dampak menikah usia dini yaitu

- 1) Kesempatan untuk menempuh pendidikan yang tinggi hilang. Ini terjadi saat menikah, tidak bisa fokus satu hal, pikirannya berhamburan kemana-mana, muali dari mencemaskan suami, anak, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.
- 2) Rentan terhadap gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi karena belum matang untuk melakukan hubungan seksual. Jika dipaksakan akan menyebabkan infeksi, trauma, kanker rahim dan berbahaya bagi jiwa ibu dan anak.
- 3) Emosi yang masih labil dapat menimbulkan masalah rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sugiharto dijelaskan bahwa pasangan yang menikah pada

¹² Sugiharto, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

¹³ Mubaligh, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 2, transkrip.

usia dini khususnya wanita akan berdampak pada kehamilannya, juga bisa melahirkan anak secara prematur karena mengalami gangguan pada kandungannya.¹⁴

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan bapak Mubaligh yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga perlu untuk melihat usia pernikahan, Karna usia sangat lah penting dalam untuk membangun rumah tangga dan juga terdapat dampak negatif dan positif seperti yang menikah di usia yang masih muda dan belum matang pemikirannya untuk membangun rumah tangga sangatlah rentan menimbulkan perceraian dan untuk wanita yang hamil di usia muda sangat berisiko bagi kehamilan anak tersebut. Dan dampak positifnya menikah yang usianya sudah matang, Matang dalam pemikirannya/dewasa karna untuk kehamilan wanitanya sudah kuat reproduksi dan jarang terjadinya resiko pada anak tersebut.¹⁵

Berdasarkan dampak positif dan negatif yang ada, Undang-Undang tentang Usia Minimum untuk Perkawinan ini merupakan langkah yang sangat baik dalam mengendalikan pernikahan dini. Namun sebab realita yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Karanganyar, undang-undang ini belum bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang ini menghadapi banyak hambatan dalam penerapannya pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan kemampuan ekonomi di bawah rata-rata.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sesuai untuk diterapkan. Hal ini karena kematangan biologis dan psikologis perempuan pada zaman dahulu berbeda dengan zaman modern. Menaikkan usia perkawinan antara lain untuk menciptakan

¹⁴ Sugiharto, wawancara oleh penulis 14 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁵ Mubaligh, wawancara oleh penulis 14 Maret 2023, wawancara 2, transkrip.

kesejahteraan keluarga dan mengurangi resiko perceraian dan potensi resiko lainnya.

2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Permasalahan dalam keluarga berakar dari kurangnya kesiapan atau kematangan seseorang ketika menikah baik secara biologis maupun psikis. Pernikahan pada usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Peneliti kali ini membahas beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kecamatan Karanganyar yaitu *pertama* faktor ekonomi, dan *Kedua* faktor pendidikan, *Ketiga* faktor hamil diluar nikah.

a. Faktor ekonomi

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di kalangan warga Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, diantaranya adalah faktor ekonomi. Kebutuhan finansial menjadi masalah umum yang terjadi di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat kelas ekonomi rendah. Itulah sebabnya beberapa orang menikah karena kebutuhan ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik mendorong pelaku yang menikah dini untuk menikah satu sama lain. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah membuat orang tua juga tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Banyak orang tua yang tidak membiayai kelanjutan pendidikan anaknya karena tidak ada biaya dan sudah menjadi kebiasaan di desa untuk mengawinkan anak jika tidak melanjutkan pendidikannya.

Dari hasil wawancara dari salah satu pelaku pernikahan dini bahwa pernikahan yang dilakukan dipicu oleh masalah ekonomi dalam keluarga. Pernikahan tersebut dilakukan dengan harapan dapat memperbaiki situasi keuangannya. Rendahnya pendapatan orang tua tidak mendukungnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. juga

mengatakan tidak tau dan memahami adanya peraturan baru tentang batas usia menikah, mereka baru mengetahui setelah mendaftarkan pernikahannya dan dibuatkan surat dispensasi pernikahan untuk diajukan pengadilan agama.¹⁶

Begitu juga seperti pernyataan orang tua pelaku pernikahan dini menjelaskan bahwa beliau menikahkan anaknya karena untuk mengurangi beban dan tanggung jawab orang tua karena menurutnya setelah anak menikah tanggung jawabnya beralih pada suaminya serta dapat hidup mandiri dan menghidupi keluarganya sendiri.¹⁷

Menurut pendapat diatas dapat dipahami bahwa kebutuhan ekonomi merupakan masalah umum yang dihadapi masyarakat Kecamatan Karanganyar, terutama di kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah. Itulah sebabnya beberapa orang menikah karena kebutuhan finansial. Biasanya orang tua menikahkan anaknya dengan alasan dapat meningkatkan ekonomi, meringankan beban keluarga dan mengurangi pengeluaran keluarga setelah menikah. Dalam masalah sosial misalnya, mereka merasa bangga ketika menikah muda, memiliki kepuasan batin, dll. Artinya, sebagian besar orang tua juga ingin melepaskan anaknya agar bisa mandiri dan menghidupi keluarganya sendiri. Harapannya ketika anak-anak mereka menikah, mereka dapat meringankan keuangan keluarga karena mereka sudah memiliki suami yang akan menghidupi mereka.

Rendahnya pendapatan orang tua tentu tidak mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti membiayai pendidikan anak-anak mereka di jenjang pendidikan yang tinggi. Dilihat dari tanggungan orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya pada usia yang masih muda agar mereka lepas dari biaya hidup anaknya. Pernikahan dini secara ekonomi banyak dilakukan oleh keluarga miskin dengan alasan dapat

¹⁶ LWI, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁷ SP, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2023, wawancara 4, transkrip.

mengurangi tanggung jawab orang tua dan meningkatkan kesejahteraan remaja yang menikah, dan pernikahan dini biasanya terpaksa.

Menikahkan anak di usia dini untuk meringankan beban keluarga sebenarnya masih menjadi beban orang tua bahkan setelah menikah. Permasalahan menikah di usia muda yaitu kesiapan dalam mencari nafkah sendiri bagi pasangan suami istri. Sehingga mau tidak mau kembali kepada orang tua dan menjadi beban tambahan untuk keluarga.¹⁸

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu factor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat seseorang tidak dapat berpikir maju dan cenderung menikahkan anaknya meskipun masih usia dini tanpa memikirkan dampak dan masalah yang akan terjadi kemudian. Masyarakat pedesaan cenderung tidak memikirkan Pendidikan anak-anak mereka. Padahal Pendidikan merupakan bakal penting yang harus dimiliki semua orang untuk mencapai cita-cita dimasa depan.

Hal ini sesuai dengan napa yang disampaikan bapak Sugiharto yaitu bahwa orang desa masih banyak yang beranggapan bahwa Pendidikan itu tidak penting, apalagi bagi anak perempuan. Mereka menganggap bahwa sekolah ataupun tidak sekolah perempuan nantinya akan berada didapur jika sudah berrumah tangga.¹⁹

Peneliti juga menggali informasi dari orang tua pelaku pernikahan dini beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya pembaharuan undang-undang batas usia menikah 19 tahun bagi perempuan, dan mengira

¹⁸ Juliana Lubis, *OrangTua Menikahkan Anak Pada Usia Muda* (Padang: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022), 51–53.

¹⁹ Sugiharto, wawancara oleh penulis 14 Maret 2023, wawancara 1, transkrip.

bahwa anak yang sudah baligh itu sudah dewasa dan siap untuk dinikahkan.²⁰

Kemudian peneliti juga mewawancarai pelaku pernikahan dini bahwa dia menikah karena keinginannya sendiri, karena teman-temannya sudah banyak yang menikah dan tidak ada keinginan untuk lanjut sekolah makanya kepikiran untuk cepat menikah, dan sebenarnya orang tuanya tidak setuju tetapi karena keinginannya sudah kuat maka akhirnya orang tua menikahkannya.²¹

c. **Faktor Hamil diluar Nikah**

Faktor hamil diluar nikah atau yang dikenal *married accident* adalah sebuah faktor yang umum terjadi didaerah lain, bukan hanya di Kabupaten Demak. Dalam hal ini pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum Negara. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas, rendahnya pendidikan agama, kurangnya pengawasan orang tua, serta krisis moral yang terjadi dikalangan remaja. Sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya meski belum cukup umur supaya orang yang telah menghamili anaknya bertanggung jawab dan untuk menghindari madharat yang lebih besar.²²

Menurut Bapak Sugiharto jika ada kasus hamil diluar nikah, KUA tidak bisa berbuat apapun. Pihak KUA harus tetap menikahkan calon pengantin meskipun belum mencapai batas usia nikah, tetapi harus dengan persetujuan orang tua dan setelah mendapatkan surat dispensasi nikah dari pengadilan.

Berdasarkan pendapat NY orang tua pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya pembaharuan undang-undang perkawinan dan baru mengetahui setelah ke KUA untuk mendaftarkan anaknya menikah. Beliau terpaksa menikahkan

²⁰ ST, wawancara oleh penulis 03 April 2023, wawancara 5, transkrip.

²¹ LAS, wawancara oleh penulis 03 April 2023, wawancara 6, transkrip.

anaknya karena sudah hamil diluar nikah lalu oleh KUA dibuatkan surat untuk siding sampai akhirnya dapat putusan dispensasi nikah dan dibawa ke KUA.²³

Selanjutnya pendapat dari Adiba selaku pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa dia sudah berpacaran dengan teman laki-lakinya sudah lama dan telah melakukan hubungan yang melewati batas dan akhirnya terjadilah kehamilan diluar nikah. Lalu terpaksa menikah dan harus memutuskan sekolahnya.²⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Kajian Sosiologis Terhadap Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Karangayar Kabupaten Demak

Hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga tatanan sosial dan keadilan dalam suatu masyarakat. Namun, hukum hanya akan efektif jika masyarakatnya patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Salah satu bidang sosiologi hukum yang menarik adalah kajian terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan salah satu aspek konkret yang dapat menjadi fokus adalah ketentuan mengenai umur pernikahan dalam hukum keluarga.

Sosiologi mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain.²⁵ Sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat.²⁶ Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan

²³ NY, wawancara oleh penulis 12 April 2023, wawancara 7, transkrip.

²⁴ AA, wawancara oleh penulis 12 April 2023, wawancara 8, transkrip.

²⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Pustaka Setia, 2013), 16.

²⁶ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

kontrol yang mungkin hidup kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relative tertib berketeraturan.

Adapun peran sosiologi hukum sangat penting dalam memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum sebagai penjelas kaidah hukum dari sudut pandang kemasyarakatan. Adanya hukum memiliki makna sebagai peraturan yang berisi peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggar. Di lingkup sosial, setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan maka terjadi sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sepantasnya, seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan harus mengerti terlebih dahulu tujuan dari dilakukan perkawinan agar mereka dapat menjalani rumah tangga yang sesuai berdasarkan ketentuan agama maupun aturan hukum yang berlaku.

Dalam pernikahan terdapat batas usia menikah yang diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berisi tentang batas umur perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jelas telah terjadi perubahan batas umur perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur umur perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Sehingga sekarang umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun.²⁷

Secara sosiologis, kasus mengenai pernikahan dibawah umur seolah-olah menjadi fenomena yang terjadi secara merata di sejumlah daerah. Namun apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak bahwasannya pernikahan dibawah umur dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak baik secara

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

psikologi maupun biologis. Pernikahan dibawah umur juga akan memberikan dampak pada tercabutnya hak anak karena terpaksa memasuki dunia dewasa secara cepat. Dengan demikian pernikahan dibawah umur, sebisa mungkin dapat dicegah dan tidak perlu terjadi. Meskipun sudah terdapat aturan terkait batas pernikahan sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bawasannya batas minimal perkawinan adalah 19 tahun. Pada praktinya masih terjadi. Jika dikaitkan dengan sosiologi hukum maka perbedaan praktik antara aturan hukum terkait batasan perkawinan namun masih terdapat beberapa yang tidak menaatinya karena yakni tingkat pendidikan yang masih rendah, mencegah terjadinya perbuatan asusila seperti zina, khalwat serta budaya masyarakat yang masih mengedepankan hukum Agama.

Pada wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak oleh penulis yaitu penerapan Undang-undang pembatasan usia nikah yang baru di KUA dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap dan adanya surat penolakan bagi yang belum cukup umur, namun jika surat penolakan KUA diajukan ke pengadilan agama dan hakim mengabulkan pengajuan tersebut, maka KUA tidak berhak menolak perkawinan pasangan tersebut.

Dari data yang telah dikumpulkan peneliti dapat diketahui bahwa pernikahan dini di KUA Karanganyar Demak mengalami peningkatan setelah diterapkannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hukum Keluarga saat ini memberikan kontribusi penting untuk membentuk system hukum. Karena hukum keluarga mengalami perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan kehidupan manusia. sebagai makhluk pribadi dan sosial, manusia sennatiasa mengalami perubahan budaya dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, ini juga berlaku untuk norma hukum yang diterima sebelumnya. Peraturan sistem keluarga juga

dikembangkan mulai dari perkawinan, perceraian dan hak asuh anak.²⁸

Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia minimum menikah diperbarui menjadi 19 tahun untuk mencegah perbikahan dini, melindungi hak-hak nak dan mengurangi perceraian. Menaikkan usia minimum untuk menikah menyebabkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan agama. Meskipun tujuan undang-undang adalah untuk mengurangi jumlah pernikahan dini pada kenyataannya tidak demikian. Bisa dikatakan efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum optimal.²⁹

Pokok-pokok lahirnya UU Nomor 16 tahun 2019 diharapkan menjadi salah satu upaya pengendalian angka pernikahan dini. Karena dampak negatif bagi masyarakat lebih banyak dibandingkan dampak positifnya, terutama bagi Kesehatan perempuan dan kelangsungan hidup anak yang lahir dari pernikahan dini. Keadaan emosi anak muda yang masih labil dapat menimbulkan masalah seperti kekerasan dalam berrumah tangga dan diskriminasi dalam rumah tangga.³⁰ Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut Kepala dan Penghulu di KUA yaitu:

a. Dampak positif

Dampak positif menurut bapak sugiharto kepala KUA Kranganyar Demak yaitu anak akan terlindungi dari kejahatan, dan anak juga bisa lebih fokus sekolah atau kuliah agar pola pikirnya siap dan pengalamannya bertambah sementara menurut

²⁸ M. Nur Hasan Latief, "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBatasan USIA MINIMAL KAWIN DAN PENINGKATAN STATUS WANITA," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 196.

²⁹ Zaen Udin, "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 99.

³⁰ Abdur Rohman & Ita Rahmania, "PENERAPAN UNDANG-UNDANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022).

bapak mubaligh penghulu KUA Kranganyar Demak dampak positifnya yaitu mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja, karena dengan menikah maka perbuatan yang tidak baik seperti hubungan suami istri sebelum menikah dan hamil diluar nikah dapat dicegah.

b. Dampak negatif

Dampak negatifnya yaitu pasangan yang menikah pada usia dini khususnya wanita akan berdampak pada kehamilannya, juga bisa melahirkan anak secara prematur karena mengalami gangguan pada kandungannya. Remaja yang menikah pada usia dini rentan terhadap perceraian karena belum matang untuk membangun rumah tangga.

Mengutip penelitian yang dilakukan May Minarmi dkk tentang dampak biologis dan psikologis kaum muda yang menikah dini, ditemukan 52% responden mengalami dampak biologis dan psikologis yang serius. Salah satu dampak biologisnya adalah anak muda menderita anemia karena ibu hamil muda biasanya tidak terlalu memperhatikan gaya hidup dan gizi untuk dirinya dan janinnya. Penyebab lainnya adalah kondisi rahim yang masih berkembang dan sangat lemah untuk melakukan pembuahan sehingga menyulitkan pertumbuhan janin dan cenderung menggugurkan kandungan. Selain itu dampak psikologis dari pernikahan dini antara lain kecemasan, depresi, gangguan jiwa dan pikiran yang lemah untuk menerima berbagai permasalahan keluarga, dan yang paling fatal adalah perceraian dini.³¹

Sosialisasi menjadi media yang sangat penting untuk menyampaikan maksud negara melalui undang-undangnya. Undang-undang perkawinan yang telah diperbarui ketentuan beberapa pasalnya, terutama berkaitan dengan batas usia menikah akan tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika tidak ada proses sosialisasi,

³¹ May Minarmi, "Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang," *Jurnal Keperawatan Anak* 2, no. 2 (2014).

maka pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi wacana dan tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, selain masyarakat harus sadar hukum mereka juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Sebagian besar dampaknya lebih mengarah pada hal yang negative daripada yang positif. Secara umum dampak negatif tersebut akan dialami perempuan. Dalam berbagi kasus rumah tangga, kebanyakan wanita yang menjadi korbannya. Mulai dari penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan hal-hal lain yang berujung perceraian.

Oleh karena itu melakukan antisipasi akan dampak buruk dari hal-hal tersebut diatas sangatlah penting. Cara yang paling sederhana yaitu dengan menunda pernikahan karena belum cukup. Sehingga terciptanya kemaslahatan bagi masing-masing individu dan keluarganya di masa yang akan datang.

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan pada Undang-Undang Pernikahan yang baru diindonesia merupakan suatu langkah pencapaian pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena jika perkawinan dilakukan dengan sesuai dengan usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lebih dari itu, maka seseorang akan lebih siap dari segi fisik maupun psikisnya disbanding dengan seseorang yang melakukan perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan.³²

Kepatuhan hukum yang merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada hukum dapat dibuktikan dengan tindakan seseorang, apakah mematuhi hukum atau melanggar hukum. Tentu saja bentuk kesetiaan tersebut berbeda-beda setiap orang nya, tingkat kepatuhan hukum

³² Adawiyah Rabiatul, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 270.

seseorang dapat diukur baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Menikah merupakan tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Karena menikah bukan hanya untuk satu atau dua tapi seumur hidup. Sehingga dalam mengambil keputusan untuk menikah, tentu harus dengan pertimbangan dan kesiapan yang matang. Tetapi bagaimana jika seseorang yang menikah masih usia dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada anak laki-laki atau perempuan yang keduanya masih usia dini, yaitu dibawah usia 19 tahun.

Hilman Hadikusuma menjeaskan bahwa latar belakang perkawinan dini antara lain bersifat dorongan atau paksaan yang disebabkan oleh:

- a. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.
- b. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau kedudukan terhadap harta kekayaan.
- c. Terjadinya sengketa antar kerabat. Untuk memelihara kerukunandan kedamaian antar kerabat bersangkutan, dilakukan pernikahan.
- d. Untuk mencegah perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui orang tua yang bersangkutan.

Dari sumber data yang penulis dapatkan yaitu dari KUA Kecamatan Karanganyar dan Pelaku pernikahan dini dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan diidentifikasi sebagai parameter terpenting untuk membangun kesejahteraan keluarga. Orang yang pendidikannya terputus di tengah jalan biasanya cenderung menikah usia muda. Oleh karena itu, pengetahuan dan wawasan juga terbatas seperti membangun keluarga yang sakinah, mawadah wa

rohmah dan bagaimana ia membesarkan anak serta mengatur keuangannya.³³

Sebagaimana di jelaskan dalam Al Qur'an An-nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Barang siapa yang ingin memiliki ilmu pengetahuan, haruslah mengenyam pendidikan dengan benar, bijaksana, dan dengan pengajaran yang baik.

Seseorang yang ingin menikah maka harus sudah benar-benar siap dalam segala hal. Adanya batas usia dalam menikah ini sangat penting, hal ini karena akan banyak kendala dalam pernikahan yang membutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan mengambil keputusan dari kedua belah pihak. Menikah di usia muda dapat merusak hubungan yang berujung pada perceraian.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik mendorong pelaku yang menikah dini untuk menikah satu sama lain. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah membuat orang tua juga tidak mampu membiayai

³³ Eka Dwi, "Pengaruh Pernikah Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

pendidikan anaknya. Banyak orang tua yang tidak membiayai kelanjutan pendidikan anaknya karena tidak ada biaya dan sudah menjadi kebiasaan di desa untuk mengawinkan anak walaupun belum cukup umur.

Kebutuhan ekonomi merupakan masalah umum yang dihadapi masyarakat Kecamatan Karanganyar, terutama di kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah. Itulah sebabnya beberapa orang menikah karena kebutuhan finansial. Biasanya orang tua menikahkan anaknya dengan alasan dapat meningkatkan ekonomi, meringankan beban keluarga dan mengurangi pengeluaran keluarga setelah menikah. Dalam masalah sosial misalnya, mereka merasa bangga ketika menikah muda, memiliki kepuasan batin, dll. Artinya, sebagian besar orang tua juga ingin melepaskan anaknya agar bisa mandiri dan menghidupi keluarganya sendiri. Harapannya ketika anak-anak mereka menikah, mereka dapat meringankan keuangan keluarga karena mereka sudah memiliki suami yang akan menghidupi mereka.

Menikahkan anak di usia dini untuk meringankan beban keluarga sebenarnya masih menjadi beban orang tua bahkan setelah menikah. Permasalahan menikah di usia muda yaitu kesiapan dalam mencari nafkah sendiri bagi pasangan suami istri. Sehingga mau tidak mau kembali kepada orang tua dan menjadi beban tambahan untuk keluarga.³⁴

c. Faktor Hamil di Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan faktor yang sering dijadikan alasan untuk menikah dini. Ini terjadi karena banyak hal salah satunya media social, kita dapat sangat mudah mengakses apapun melalui smartphome untuk mengetahui dunia luar. Sayangnya kemudahan tersebut kadang tidak dimanfaatkan dengan baik. Mereka malah mengaksesnya untuk melihat hal-hal yang tidak semestinya seperti situs-situs porno. Hal ini tentu dapat membuat anak menjadi dewasa sebelum

³⁴ Juliana Lubis, *Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda* (Padang: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022), 51-53.

waktunya karena memiliki dorongan seksual yang tinggi. Inilah pentingnya pendidikan seks sejak dini untuk diberikan pada anak agar mengetahui bahasa dan dampak dari seks bebas.

Dampak dari pergaulan bebas salah satunya adalah hamil diluar nikah sehingga anak yang mengalaminya pasti kehidupannya akan berubah drastis. Anak yang harusnya masih mengenyam bangku pendidikan untuk mengejar cita-citanya harus kandas ditengah jalan karena kehamilannya. Jika hal itu terjadi, solusinya adalah menikah diusia dini karena kehamilannya tersebut untuk menghindari hujatan dan gunjingan dari tetangga.³⁵

Pernikahan dini karena hamil diluar nikah tentu akan menjadi masalah yang sangat sulit bagi laki-laki yang menghamilinya karena masih duduk dibangku sekolah. Anak tersebut harus merelakan masa depannya untuk menikahi wanita yang telah dihamilinya. Kehidupannya akan sangat berubah dari yang sebelumnya, dimana semuanya masih ditanggung orang tua kini harus ditanggung sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya yang berkesinambungan dari banyak pihak. Semua pihak harus sadar bahwa ini adalah masalah yang sangat serius dan sulit. Ini adalah gambaran bangsa kita yang masih lemah menegakkan peraturan dan perundang-undangan khususnya perlindungan anak sekaligus dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya tentang materi tetapi juga miskin pengetahuan. Kemiskinan inilah yang dapat menimbulkan masalah serius. Karena masalah yang ditimbulkan bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga menyerang semua aspek kehidupn bangsa dan negara.³⁶

³⁵ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 106.

³⁶ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 64.